

Unit Pelaksana Teknis Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura



Jl. Pangeran Mochammad Noor, Sempaja Sel., Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75243 0821-2667-574

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur / Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura

Administrasi Pengawasan Pemasangan Label pada Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura

No. SK :

Persyaratan

1. Sertifikat Benih Hortikultura

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Permintaan Nomor seri label
2. Pemberitahuan mencantumkan jumlah label, jumlah wadah, isi kemasan, berat bersih tiap wadah, nama dan alamat produsen
3. Penerbitan nomor seri label
4. Konsep data isi label
5. Pelaksanaan cetak label
6. Legalisasi/ stempel label
7. Serah terima label dan pengawasan pemasangan label

Waktu Penyelesaian

24 Jam

12 jam 40 menit - 24 jam dengan Waktu pemberian pelayanan ditetapkan setiap hari kerja Senin - Kamis (jam 07.30 – 16.00 wita) Jumat (7.30 – 11.30) Khusus hari Sabtu, Minggu/ Libur disesuaikan kebutuhan.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Bebas pembayaran. Cetak label ditangani sendiri produsen

Produk Pelayanan

1. Label

Unit Pelaksana Teknis Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura



Jl. Pangeran Mochammad Noor, Sempaja Sel., Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75243 0821-2667-574

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur / Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan

Pengaduan Layanan Hortikultura / Unit Pelaksana Teknis Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura

Kalau ada pengaduan dapat secara langsung ke PBT atau melalui fasilitas informasi yang ada. Pengaduan akan segera ditindaklanjuti PBT atau diambil alih penanggung jawab kelompok fungsional, dan bila terindikasi ada pelanggaran maka akan dilakukan penyelidikan dan penyidikan oleh PPNS yang ada.